

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 421.2/04/10/ - / 2015**

**TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI PAMONGAN 1
KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. DEMAK

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Dasar Negeri Pamongan 1 Kecamatan Guntur Kabupaten Demak merupakan lembaga pendidikan Dasar yang berorientasi mencetak anak didik yang cerdas, terampil dan berkarakter
b. Bahwa untuk maksud poin a diatas, maka dipandang perlu Sekolah Dasar Negeri Pamongan 1 Kecamatan Guntur Kabupaten Demak ditetapkan Ijin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Namar : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Memperhatikan** : Surat permohonan memperoleh SK Ijin Operasional SD Negeri Pamongan 1 No : 421.2/010/VIII/2015 dari Kepala Sekolah SD Negeri Pamongan 1 Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan**
- Pertama** : Menberi Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Pamongan 1 Kecamatan Guntur Kabupaten Demak
- Kedua** : Memberi kewenangan kepada Kepala Sekolah, sarana dan prasarana sekolah, tenaga pengajar dan administrasi, serta Penerimaan Peserta Didik Baru.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 10 Oktober 2015
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Demak

